

ANALISIS KASUS TENTANG PERZINAHAN

Finsensius Samara¹, Margaretha Vanessa Altea Talie², Martinus J D Djono³, Imanuel Tristan Marabi Djala⁴,
Penta Kirania Manu Bulu⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Email: finsensiussamarafh@gmail.com

Abstrak

Berita Acara Interogasi (BAP) ini berisi keterangan saksi Y.A terkait dugaan tindak pidana perzinahan yang terjadi pada tanggal 24 Mei 2024 di kamar kost milik F.B di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Saksi Yohanes Aprilianus, selaku Ketua RT setempat, dihubungi oleh L.S dan keluarganya untuk membantu proses penggerebekan terhadap R.D.C dan I.P yang diduga melakukan perzinahan. Saksi Y.A tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena hanya menunggu di luar teras kamar kost. Namun, ia mendengar keterangan dari L.S dan Veronika Rena yang masuk ke dalam kamar dan melihat R.D.C keluar dari kamar tersebut. Saksi Y.A juga menyatakan bahwa ia tidak mengenal I.P dan Febrianti Banu, namun mengenal R.D.C sebagai keluarga yang berasal dari kabupaten yang sama.

Kata Kunci: Perzinahan, BAP, Saksi, Penggerebekan, R.D.C, I.P, Febrianti Banu, Liani Siki, Yohanes Aprilianus, Veronika Rena, Polres Belu, Polda Nusa Tenggara Timur, Pasal 284 KUHP

Abstract

This Interrogation Minutes (BAP) contains witness Y.A's statement regarding the alleged crime of adultery that occurred on May 24, 2024 in F.B's boarding house in Atambua, East Nusa Tenggara. Witness Yohanes Aprilianus, as the Chairman of the local RT, was contacted by L.S. and his family to assist in the raid process against R.D.C and I.P. who were suspected of committing adultery. Witness Y.A did not see the incident directly because he was just waiting outside the terrace of the boarding house. However, he heard a statement from L.S. and Veronika Rena who entered the room and saw R.D.C coming out of the room. Witness Y.A also stated that he did not know I.P. and Febrianti Banu, but knew R.D.C as a family from the same district.

Keywords: Adultery, BAP, Witnesses, Raids, R.D.C, I.P, Febrianti Banu, Liani Siki, Yohanes Aprilianus, Veronika Rena, Belu Police, East Nusa Tenggara Police, Article 284 of the Criminal Code

LATAR BELAKANG

Berdasarkan BAP Nomor LP / B /10 / V / 2024 / SPKT / Polres Belu / Polda Nusa Tenggara Timur, kasus ini bermula dari laporan polisi yang diajukan pada tanggal 25 Mei 2024 terkait dugaan tindak pidana perzinahan. Laporan tersebut berawal dari penggerebekan yang dilakukan oleh saksi L.S dan keluarganya terhadap seorang pria bernama R.D.C di kamar kost milik F.B pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA.

Saksi L.S menduga bahwa R.D.C melakukan perzinahan dengan seorang wanita bernama I.P di kamar kost tersebut. Saksi Yohanes Aprilianus, yang merupakan Ketua RT setempat, dihubungi oleh L.S dan keluarganya untuk membantu proses penggerebekan. Saksi Y.A kemudian menghubungi Ketua RT setempat lainnya, Veronika Rena, untuk ikut serta dalam penggerebekan.

Setelah tiba di lokasi, mereka mengetuk pintu kamar kost beberapa kali. Saat pintu akhirnya terbuka, L.S dan Veronika Rena masuk ke dalam kamar dan menyalakan lampu. Tidak lama kemudian, R.D.C keluar dari kamar kost dan duduk bersama mereka di teras. L.S menolak untuk melakukan mediasi karena ini bukan kali pertama R.D.C melakukan perzinahan. Akhirnya, R.D.C dan I.P dibawa ke Polres Belu untuk diproses hukum. Kasus ini kemudian diusut oleh pihak kepolisian dan diinvestigasi lebih lanjut berdasarkan BAP yang dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan BAP Saksi Y.A, terdapat beberapa poin penting yang dapat menjadi pertimbangan yuridis dalam kasus perzinahan yang melibatkan R.D.C dan I.P. BAP tidak secara eksplisit menyebutkan adanya persetujuan antara R.D.C dan I.P. Saksi Y.A hanya menyatakan bahwa ia tidak melihat I.P di dalam kamar saat penggerebekan, dan R.D.C keluar dari kamar beberapa detik setelah saksi L.S dan V.R masuk. BAP menyatakan bahwa R.D.C sudah menikah dan memiliki istri yang sah, C.B.

Keterangan saksi Y.A tidak dapat menjadi bukti kuat adanya perzinahan karena ia tidak melihat secara langsung persetujuan antara R.D.C dan I.P. BAP tidak menyebutkan adanya barang bukti yang dapat mendukung tuduhan perzinahan. Meskipun BAP menyebutkan adanya penggerebekan, hal ini belum cukup untuk membuktikan adanya perzinahan.

Berdasarkan BAP Saksi Y.A, tidak terdapat bukti yang cukup kuat untuk menjerat R.D.C dan I.P dengan pasal 284 ayat (1) ke 1e huruf a dan huruf b KUHPidana. Perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dapat mendukung

tuduhan perzinahan, seperti pengakuan dari R.D.C dan I.P, atau barang bukti yang dapat menunjukkan adanya persetubuhan.

2) Surat Dakwaan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Y.A, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa R.D.C dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa R.D.C yang telah melakukan persetubuhan dengan saudari I.P pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di dalam kamar kost milik saudari F.B yang beralamat di Jln. Beringin, Rt:003/Rw:005, Kel. Tenukiik, Kec. Tenukiik, Kab. Belu, sedangkan Terdakwa R.D.C telah memiliki istri sah.

Terdakwa R.D.C telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 284 ayat (1) ke 1e huruf a dan huruf b KUHPidana, yaitu Terdakwa R.D.C telah melakukan persetubuhan dengan saudari I.P. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan saksi Y.A yang menyatakan bahwa ia melihat Terdakwa R.D.C keluar dari kamar kost tersebut beberapa detik setelah saksi L.S dan V.R masuk. Terdakwa R.D.C telah memiliki istri sah. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Y.A yang menyatakan bahwa ia mengetahui Terdakwa R.D.C sudah menikah.

Berdasarkan uraian dakwaan di atas, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa R.D.C terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1e huruf a dan huruf b KUHPidana, dan menjatuhkan pidana yang setimpal kepada Terdakwa R.D.C.

3) Keterangan Saksi

Saksi Y.A, dalam keterangannya, menyatakan bahwa ia tidak melihat secara langsung perzinahan antara R.D.C dan I.P. Saksi Y.A hanya berada di luar kamar kost dan tidak masuk ke dalam. Ia hanya melihat R.D.C keluar dari kamar beberapa detik setelah L.S dan V.R masuk ke dalam. Saksi Y.A juga menyatakan bahwa ia tidak melihat I.P di dalam kamar karena terhalang tirai. Meskipun saksi Y.A mengetahui bahwa R.D.C sudah menikah, keterangannya tidak cukup untuk membuktikan adanya perzinahan. Keterangan saksi Y.A

lebih mengarah pada penggerebekan di kamar kost dan tidak memberikan bukti kuat mengenai persetujuan antara R.D.C dan I.P.

4) Keterangan di Atur

Perbuatan yang diduga dilakukan oleh R.D.C dan I.P, yaitu perzinahan, diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1e huruf a dan huruf b KUHPidana. Pasal ini mengatur tentang persetujuan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya, dalam keadaan perempuan tersebut telah bersuami.

Untuk menjerat seseorang dengan pasal ini, unsur utama yang harus dibuktikan adalah persetujuan, yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp. 9.000.000, -.

5) Barang Bukti

Berdasarkan BAP Saksi Y.A, tidak ada barang bukti yang disebutkan terkait perzinahan antara R.D.C dan I.P. Untuk mendukung tuduhan perzinahan, diperlukan bukti-bukti tambahan seperti kondom bekas, cairan sperma, pakaian dengan noda, foto atau video, pesan teks atau chat, email, atau pengakuan dari terduga pelaku.

6) Pertimbangan Non Yuridis

Berdasarkan BAP Saksi Y.A, pertimbangan yuridis dalam kasus ini adalah, Pasal 284 ayat (1) ke 1e huruf a dan huruf b KUHPidana, Pasal ini mengatur tentang perzinahan, yaitu perbuatan persetujuan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya, dalam keadaan perempuan tersebut telah bersuami. Untuk menjerat seseorang dengan pasal ini, unsur utama yang harus dibuktikan adalah persetujuan, yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Saat ini, tidak ada barang bukti yang disebutkan dalam BAP Saksi Y.A yang mendukung tuduhan perzinahan. Diperlukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dapat mendukung tuduhan perzinahan. Pertimbangan yuridis dalam kasus ini bergantung pada pembuktian adanya persetujuan antara R.D.C dan I.P. Tanpa

bukti yang kuat, sulit untuk menjerat mereka dengan Pasal 284 ayat (1) ke 1e huruf a dan huruf b KUHPidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan semua pembahasan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus ini berpusat pada dugaan tindak pidana perzinahan yang terjadi pada tanggal 24 Mei 2024 di kamar kost milik F.B di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Terlapor R.D.C dan I.P diduga melakukan perzinahan, mengingat R.D.C telah menikah dengan C.B .

Bukti yang diperoleh dari BAP Saksi Yohanes Aprilianus, yang merupakan Ketua RT setempat, menunjukkan bahwa ia tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun mendengar keterangan dari L.S dan Veronika Rena yang melihat R.D.C keluar dari kamar kost. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Jaksa Penuntut Umum menuntut R.D.C dan I.P dengan pidana penjara selama 9 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-.

Namun, hakim memutuskan untuk membebaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan hukum, mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan, serta menerapkan keadilan restoratif. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam menjerat seseorang dengan tindak pidana perzinahan, mengingat diperlukan bukti yang kuat dan pertimbangan yang komprehensif, baik secara yuridis maupun non yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

Supriadi, A., dkk. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan Seksual pada Perempuan di Kota Bandung. *Jurnal Psikologi*.

Wibowo, S., dkk. (2021). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Faktor Risiko dan Upaya Pencegahan. *Jurnal Sosiologi*.

Rahmawati, R. (2020). Pengaruh Bullying terhadap Kesehatan Mental Remaja. *Jurnal Kesehatan Mental*.

Kusuma, S., dkk. (2019). Peran Media dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.

Sutrisno, A., dkk. (2018). Strategi Pencegahan Kekerasan di Sekolah. *Jurnal Pendidikan*.